



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 6.B /KPTS/1/2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan besaran honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;






7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 6.B /KPTS/ 1/2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PEMBINA	1.500.000
2	WAKIL BUPATI HALBAR	PEMBINA	1.300.000
3	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	1.000.000
4	KEPALA BAGIAN HUMAS	PPID	850.000
5	WATHI SETHER, S.SOS	SEKRETARIS PPID	800.000
6	KASUBAG DATA ADM & PUBL	PENGOLAH DATA	800.000
7	KASUBAG HUB MEDIA & KOM	PENYELESAIAN SENGKETA	800.000
8	PETUGS INFO PERENCANAAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
9	PETUGAS INFO PENGAWASAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
10	PETUGAS INFO KEUANGAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
11	PETUGAS INFO KEUANGAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
12	PETUGAS INFO PERHUBUNGAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
13	PETUGAS INFORMASI SETDA	PETUGAS INFORMASI	500.000
14	PETUGAS INFORMASI SETDA	PETUGAS INFORMASI	500.000
15	PETUGAS INFORMASI SETDA	PETUGAS INFORMASI	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA